



P U T U S A N

Nomor : 148/ B / 2016 / PT.TUN.SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini, dalam sengketa antara : -----

PT. PUTRI SUNARTADI MANDIRI, berkedudukan di Banjar Dinas Pasek, Kelurahan Kubutambahan, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali, diwakili oleh Ir. Putu Sudewa Ambara, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Direktur PT Putri Sunartadi Mandiri, beralamat di Banjar Dinas Pasek Kelurahan Kubutambahan, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng, Propinsi Bali;-----

Dalam perkara ini memberikan kuasa kepada:-----

1. Drs. NENGAH SUDIARTA, SH.;-----
2. ISWAHYUDI EDY.P,SH.;-----
3. LESLY ANYE, SH.;-----

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat Tejasakti Law Office & Associates beralamat di Jalan Akasia XVI B No. 118 X, Denpasar Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 September 2015;-----

Selanjutnya disebut sebagai :--**PENGUGAT/PEMBANDING--**

MELAWAN

BUPATI BULELENG, berkedudukan di Jalan Pahlawan Nomor 1 Singaraja Propinsi Bali;-----

Hal 1 Putusan No.148/B/2016/PT.TUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam perkara ini memberikan kuasa kepada:-----

1. GEDE INDRIA,SH.MH.;-----

2. KETUT SUARTANA, SH.;-----

Keduanya pekerjaan/profesi Advokat dan Penasehat Hukum,

Warga Negara Indonesia, berkantor di Jalan Suli No. 119 B-I,

Denpasar Bali berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor:

180/3055/Hk/2016, tanggal 19 Mei 2016;-----

Selanjutnya disebut sebagai :---**TERGUGAT/TERBANDING**;---

DAN;

NABIL ALI AL ZUBAIDI, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan

Swasta/Direktur Utama PT. Putri Sunartadi Mandiri, beralamat

di Jalan Surya Buana Nomor: 11 Kelurahan Kerobokan Kaja

Kecamatan Kuta Utara Kabupaten Badung.;-----

Dalam perkara ini memberikan kuasa kepada:-----

1. I MADE PUTRA WIBAWA, SH.MHum;-----

2. I NYOMAN NIRWANA TUSAN, SH;-----

Keduanya sama-sama Advokat/Penasehat Hukum, berkantor di

Kantor Advokat/Penasehat Hukum PUTRA WIBAWA & REKAN

Jalan Suli No. 164 Denpasar - Bali, berdasarkan Surat Kuasa

tanggal 13 Nopember 2015;-----

Selanjutnya disebut sebagai:-----

-----**TERGUGAT II INTERVENS/TERBANDING**-----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebut, telah
membaca;-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya

Nomor : 148 / PEN / 2016 / PTTUN.SBY. tanggal, 22 Juni 2016 tentang

Hal 2 Putusan No.148/B/2016/PT.TUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus menyelesaikan
sengketa ini di tingkat banding; -----

2. Penetapan Ketua Majelis Nomor : 148/PEN-HS/2016/PTTUN.SBY tanggal
09 Agustus 2016 tentang penetapan hari persidangan perkara ini;-----
3. Salinan resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar
Nomor : 22/G/2015/PTUN.DPS tanggal 28 Maret 2016 ;-----
4. Berkas perkara tersebut beserta surat-surat lainnya yang berhubungan
dengan sengketa ini; -----

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha
Negara Surabaya mengambil alih dan menerima keadaan mengenai duduk
sengketa sebagaimana tercantum dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha
Negara Denpasar Nomor: 22/G/2015/PTUN.DPS tanggal 28 Maret 2016 yang
amarnya sebagai berikut : -----

MENGADILI

I. DALAM EKSEPSI:

- Menyatakan eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak dapat
diterima;-----

II. DALAM PENUNDAAN:

- Menolak permohonan penundaan Penggugat;-----

III. DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menghukum Pengugat untuk membayar biaya perkara sebesar
Rp.286.000,--(Dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara
Denpasar tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada
hari Senin tanggal 28 Maret 2016 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Tergugat,

Hal 3 Putusan No.148/B/2016/PT.TUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi tanpa dihadiri oleh Kuasa Hukum

Penggugat;-----

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding pada tanggal 06 April 2016 telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar Nomor: 22/G/2015/PTUN.DPS tanggal 28 Maret 2016 sesuai dengan Akte Permohonan Banding tertanggal 06 April 2016 dan pernyataan banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat/Terbanding dan Tergugat II Intervensi/Terbanding pada tanggal 06 April 2016 dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor: 22/G/2015/PTUN.DPS ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat / Pembanding telah mengajukan Memori Banding tertanggal 11 Mei 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar pada tanggal 11 Mei 2016, Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada pihak Tergugat / Terbanding, Tergugat II Intervensi/Terbanding dengan Surat Pemberitahuan dan penyerahan Memori Banding Nomor: 22/G/2015/PTUN.DPS tanggal 11 Mei 2016, yang pada pokoknya keberatan atas pertimbangan dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar tersebut dan memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya memutuskan sebagai berikut:-----

MENGADILI

- Menerima Permohonan Banding Pembanding/semula Penggugat;-----
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor: 22/G/2015/PTUN.DPS tanggal 28 Maret 2016;-----

MENGADILI DENDIRI

DALAM PENUNDAAN

- Mengabulkan Permohonan Penundaan Penggugat;-----

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat;-----

Hal 4 Putusan No.148/B/2016/PT.TUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara berupa:-----
 1. Surat Ijin Gudang Gas LPG yaitu Surat Ijin Tempat Usaha (SITU). Diterbitkan oleh Badan Pelayanan Perijinan Terpadu atas nama Bupati Buleleng dengan nomor: 503-29/165/SITU/BPPT/2015, tertanggal 30 Juni 2015 yang berlaku sampai dengan 30 Juni 2018, atas nama: Nabil Ali Al Zubaidi;-----
 2. 2. Surat Ijin Gudang Gas LPG yaitu Surat Ijin Undang-undang Gangguan (HO) Diterbitkan oleh Badan Pelayanan Perijinan Terpadu atas nama Bupati Buleleng dengan nomor: 503-29/165/HO/BPPT/2015, tertanggal 30 Juni 2015 yang berlaku sampai dengan 30 Juni 2018, atas nama: Nabil Ali Al Zubaidi;-----
 - 2.3. Surat Ijin Mendirikan Bangunan/IMB peruntukan Gudang, diterbitkan oleh Badan Pelayanan Perijinan Terpadu atas nama Bupati Buleleng dengan nomor: 503-18/548/IMB/BPPT/2015, atas nama: Nabil Ali Al Zubaidi;-----
 - 2.4. Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah, diterbitkan oleh Badan Pelayanan Perijinan Terpadu atas nama Bupati Buleleng dengan nomor: 503-12/795/SIUP/BPPT/2015, tertanggal 03 Juli 2015 yang berlaku sampai dengan 03 Juli 2018 atas nama: Nabil Ali Al Zubaidi;-----
 - 2.5. Surat Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas (TDP Perseroan Terbatas), diterbitkan oleh Badan Pelayanan Perijinan Terpadu atas nama Bupati Buleleng

Hal 5 Putusan No.148/B/2016/PT.TUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nomor: TDP: 22.01.1.47.00562, tertanggal 03 Juli

2015 yang berlaku sampai dengan 03 Juli 2018 atas nama:

Nabil Ali Al Zubaidi;-----

3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha

Negara berupa:-----

3.1. Surat Ijin Gudang Gas LPG yaitu Surat Ijin Tempat Usaha

(SITU) diterbitkan oleh Badan Pelayanan Perijinan Terpadu

atas nama Bupati Buleleng dengan nomor: 503-

29/165/SITU/BPPT/2015, tertanggal 30 Juni 2015 yang

berlaku sampai dengan 30 Juni 2018, dengan Penanggung

jawab atas nama: Nabil Ali Al Zubaidi;-----

3.2. Surat Ijin Gudang Gas LPG yaitu Surat Ijin Undang-Undang

Gangguan (HO), diterbitkan oleh Badan Pelayanan Perijinan

Terpadu atas nama Bupati Buleleng dengan nomor: 503-

29/165/(HO)/BPPT/2015, tertanggal 30 Juni 2015 yang berlaku

sampai dengan 30 Juni 2018, atas nama: Nabil Ali Al Zubaidi;--

3.3. Surat Ijin Mendirikan Bangunan/IMB peruntukan Gudang,

diterbitkan oleh Badan Pelayanan Perijinan Terpadu atas nama

Bupati Buleleng dengan nomor: 503-18/548/IMB/BPPT/2015,

atas nama: Nabil Ali Al Zubaidi;-----

3.4. Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah, diterbitkan

oleh Badan Pelayanan Perijinan Terpadu atas nama Bupati

Buleleng dengan nomor: 503-12/795/SIUP/BPPT/2015,

tertanggal 03 Juli 2015 yang berlaku sampai dengan 03 Juli

2018, atas nama: Nabil Ali Al Zubaidi;-----

3.5. Surat Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas (TDP

Perseroan Terbatas), diterbitkan oleh Badan Pelayanan

Perijinan Terpadu atas nama Bupati Buleleng dengan nomor:

Hal 6 Putusan No.148/B/2016/PT.TUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TDP: 22.01.1.47.00562, tertanggal 03 Juli 2015 yang berlaku

sampai dengan 03 Juli 2018, atas nama: Nabil Ali Al Zubaidi;---

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat / Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding pada tanggal 12 Juli 2016 dan diterima di- Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar tanggal 18 Juli 2016, dengan Surat Pemberitahuan Dan Penyerahan Kontra Memori Banding, kepada Penggugat/Pembanding, Tergugat II Intervensi/Terbanding masing-masing pada tanggal 18 Juli 2016 dengan Surat Pengantar Nomor: W3-TUN4/739/HK.06/VII/2016 memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya berkenan memberikan putusan sebagai berikut:---

1. Menolak permohonan banding dari Pembanding/Semula Penggugat untuk seluruhnya.-----
2. menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar Nomor 22/G/2015/PTUN.DPS tanggal 28 Maret 2016.-----
3. Menghukum Pembanding/Semula Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini serta perkara Banding.-----

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat II Intervensi / Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding pada tanggal 03 Agustus 2016 dan diterima di- Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar tanggal 03 Agustus 2016, Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penggugat / Pembanding, Tergugat/Terbanding masing-masing pada tanggal 03 Agustus 2016 masing-masing dengan Surat Pengantar Nomor: W3-TUN4/797/HK.06/VIII/2016 agar memutus dalam tingkat banding dengan putusan sebagai berikut:-----

- Menolak permohonan Banding dari Pembanding/Penggugat Pembanding untuk seluruhnya.-----

Hal 7 Putusan No.148/B/2016/PT.TUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar Nomor: 22/G/2015/PTUN.DPS, tanggal 28 Maret 2016;-----
- Menghukum Pembanding/Penggugat Pembanding untuk Membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, para pihak telah diberikan kesempatan untuk melihat berkas (inzage), dengan Surat Pemberitahuan untuk melihat berkas perkara Nomor: 22/G/2015/P.TUN.DPS masing-masing tanggal 09 Mei 2016;-

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar Nomor : 22/G/2015/PTUN.DPS diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 28 Maret 2016 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Tergugat, Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi tanpa dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat;-----

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar Nomor : 22/G/2015/PTUN.DPS tanggal 28 Maret 2016, Penggugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding tanggal 06 April 2016, sehingga permohonan banding tersebut masih dalam tenggang waktu pengajuan banding karena dilakukan sesuai dengan tata cara yang diatur dalam pasal 123 Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor: 51 Tahun 2009, dengan demikian permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang bersangkutan antara lain salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar Nomor : 22/G/2015/PTUN.DPS tanggal 28 Maret

Hal 8 Putusan No.148/B/2016/PT.TUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan, surat-surat bukti dan saksi-saksi yang diajukan oleh para pihak serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan sengketa ini, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Surabaya dalam musyawarah pada hari Selasa, tanggal 09 Agustus 2016 telah dicapai kesepakatan bulat menyatakan bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar dalam menjatuhkan putusannya sudah tepat dan benar, oleh karena itu untuk menghindari pertimbangan hukum yang sama maka pertimbangan hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar tersebut diambil alih menjadi pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dalam memutus perkara ini; -----

Menimbang, bahwa mengenai keberatan-keberatan Penggugat/Pembanding dalam Memori Bandingnya tertanggal 11 Mei 2016, menurut pendapat Majelis Hakim tingkat Banding tidak terdapat hal-hal baru yang dapat melemahkan pertimbangan hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar tersebut; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka sudah sepatutnya putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar Nomor: 22/G/2015/PTUN.DPS tanggal 28 Maret 2016 tersebut haruslah dikuatkan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar dalam perkara ini dikuatkan dalam tingkat banding maka sesuai ketentuan pasal 110 Undang-undang Nomor: 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Penggugat/Pembanding sebagai pihak yang kalah, harulah dihukum untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding besarnya ditetapkan dalam amar putusan ini; -----

Hal 9 Putusan No.148/B/2016/PT.TUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor: 5 Tahun

1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor: 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor: 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang bertalian;-----

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding;-----
- Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar Nomor : 22 / G / 2015/ PTUN.DPS tanggal 28 Maret 2016 yang dimohonkan banding tersebut;-----
- Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara di ke dua tingkat Pengadilan, yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.250.000,-- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);-----

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya pada hari **Selasa** tanggal, **09 Agustus 2016** oleh kami **MOHAMAD HUSEIN ROZARIUS,SH.MH** selaku Hakim Ketua Majelis, **DILMAR TATAWI,SH.** dan **NURMAN SUTRISNO, SH.MH** masing - masing sebagai Hakim Anggota Majelis putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh **Dra. Y. HARINI.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara

Hal 10 Putusan No.148/B/2016/PT.TUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surabaya, tanpa dihadiri oleh pihak – pihak yang bersengketa atau kuasanya;-----

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

DILMAR TATAWI,SH.

MOHAMAD HUSEIN ROZARIUS,SH.MH

NURMAN SUTRISNO, SH.MHum.

Panitera Pengganti

Dra. Y. HARINI.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pemberitahuan Registrasi	Rp. 46.000,-
2. Meterai	Rp. 6.000,-
3. Redaksi putusan	Rp. 5.000,-
4. Biaya Administrasi proses banding	Rp. 193.000,-

Jumlah Rp. 250.000,-

(Dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Hal 11 Putusan No.148/B/2016/PT.TUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 12 Putusan No.148/B/2016/PT.TUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12